



## PUTUSAN

Nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman sekarang di .....Punggeln Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Hary Purnawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hary Purnawan, S.H. & Partners, berkedudukan di RT. 03 RW. 09 No. 12 Dusun Kruncang Desa Badakarya Kecamatan Punggeln Kabupaten Banjarnegara, alamat elektronik dengan email [hary\\_purnawan2018@gmail.com](mailto:hary_purnawan2018@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus nomor 035/V/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan nomor 778/VI/2022/PA.Ba, tanggal 10 Juni 2022, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di D.....Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba



Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di  
persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2022 telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 31 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon menikah pada tanggal 14 September 2006 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara di bawah nomor xxx/37/IX/2006 dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, pada tahun 2007 Termohon ikut Pemohon merantau ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama anak, umur 15 tahun 1 bulan;
3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup harmonis, rukun-rukun saja namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekcokan disebabkan :
  - a. Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
  - c. Termohon keras kepala dan kalau di beri nasehat membangkang;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba



4. Bahwa pada puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 5 bulan lebih dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti namun masih diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Pemohon telah berusaha mencari dan menyelesaikan dengan keluarga Termohon namun tidak berhasil dan karenanya Pemohon sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga yang seperti ini tetap dilanjutkan akan menambah mudlaratnya daripada manfaatnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil cerai talaq telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menjatuhkan ijin kepada Pemohon Pemohon) menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Banjarnegara yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba



dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : Hary Purnawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hary Purnawan, S.H. & Partners, dan ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 6207072704xxxxxx, tanggal 27 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon nomor xxxxxxxx/V/2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecepit Kecamatan Punggelan, tanggal 11 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxx/37/IX/2006, tanggal 14 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba



4. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxx/239/PEM/TRW/V/2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecepit Kecamatan Punggelan, tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**B. Saksi-saksi**

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di .....Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian merantau ke Kalimantan;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak tahun 2016 mulai tidak lagi rukun;
- bahwa penyebab perselisihan karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan sering pergi tanpa izin;
- bahwa puncaknya Termohon sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba



2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ..... Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian merantau ke Kalimantan;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak tahun 2016 mulai tidak lagi rukun;
- bahwa penyebab perselisihan karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan sering pergi tanpa izin;
- bahwa puncaknya Termohon sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2022, Pemohon telah memberi kuasa kepada : Hary Purnawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hary Purnawan, S.H. & Partners, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana juga sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba



keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2017, Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan sekarang termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba





mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), fotokopi Keterangan Domisili (bukti P.2), fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) dan fotokopi Surat Keterangan (bukti P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 September 2006 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba



alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena Termohon sering menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017, Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- bahwa Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sejak tahun 2016 sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan puncaknya Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2017, dan sudah tidak ada kabar serta sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, yang hingga sekarang setidak-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) tahun, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba



tersebut, sedangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

## د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan kepada Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

## وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka sudah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Slamet Riyanto alias Anjar Apriyanto bin Ali Susmito**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nangim, M.H., dan Drs. Mahli, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nangim.M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp270.000,00  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan nomor 1168/Pdt.G/2022/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)